



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan, Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA :

a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
7. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
8. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

9. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 10. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- b. Kewenangan dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mendapat sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- c. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 2. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 3. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 4. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 5. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 6. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 7. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 8. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 9. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruang setiap semester dan setiap tahun;

10. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
 11. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
- d. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 10. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 12. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
 13. memberi label barang milik daerah;
 14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;

15. melakukan pemeriksaan fisik sisa barang persediaan;
 16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli / fotokopi / salinan dokumen penatausahaan;
 17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- e. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah membantu melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna.
- f. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Barang Pembantu sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 9. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
 10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;

11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
12. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
13. memberi label barang milik daerah;
14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
15. melakukan pemeriksaan fisik sisa barang persediaan;
16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 5 (lima) Januari 2021

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

I. DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF 2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD 3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP 4. KEPALA BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	ADRIA HUZEMI, S.E. 197605192010011001	1. NATALINCE, A.Md. 197612202010012008 2. Gt. M. RIDHO ANSYARI, A.Md. 198706232010011002 3. KRISTINA YANTI SERI, A.Md. 198707182010012011 4. EKA PRATIWI PUJILESTARI 198509282010012026	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 83 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

II. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	1. KEPALA BIDANG JALAN 2. KEPALA BIDANG JEMBATAN 3. KEPALA BIDANG SUNGAI 4. KEPALA BIDANG DRAINASE 5. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI 6. KEPALA BIDANG TATA RUANG	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	AHMAD RINALDI, A.Md. 198901112010011001		1. LUKMAN HAKIM 197605082006041016 2. AGUS SETYA ARIEF 198308262010011001 3. KHAIRUDDIN 197605052007011025 4. ARIENA MASHUNAH 197911142009022004 5. A. HARDIAN MAULIYADI, A.Md. 198611292011011002 6. NURTANITA, A.Md. 198503202009042002

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

III. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN	ANDRI PRIA MARDANI, A.Md. 198710042006041001	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

IV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN	DENNY YUDHISTIRA NUGROHO, A.Md. 198901062010011004	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

V. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN	HERY SAPUTRA, S.E. 198801072020121014	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

VI. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	SYAIFUDDIN NOOR, S.P. 197005012008011013	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

VII. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	NURIANSYAH 196610112006041007	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

VIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN	MUHAMMAD KHAIRANI, S.E. 198702052010011003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

IX. DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN	SONI AMELIA, S.Sos. 197909212011012003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

X. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN	H. HUSAINI 197307052014061007	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XI. DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	1. KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA 2. KEPALA PUSKESMAS TELUK DALAM 3. KEPALA PUSKESMAS PEKAUMAN 4. KEPALA PUSKESMAS S. PARMAN 5. KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH 6. KEPALA PUSKESMAS KUIN RAYA 7. KEPALA PUSKESMAS KAYU TANGI 8. KEPALA PUSKESMAS KELAYAN TIMUR 9. KEPALA PUSKESMAS SUNGAI BILU 10. KEPALA PUSKESMAS SUNGAI MESA 11. KEPALA PUSKESMAS KARANG MEKAR 12. KEPALA PUSKESMAS GEDANG HANYAR 13. KEPALA PUSKESMAS 9 NOVEMBER 14. KEPALA PUSKESMAS KELAYAN DALAM 15. KEPALA PUSKESMAS SUNGAI JINGAH	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	ALFIAN NOOR, AMKG 198505042009031007	AKHMAD FAUZI, AMK 198709192009032009	1. TATY, S.K.M. 19751119199032002 2. LINDAWATI, S.K.M. 197108101996032003 3. M. AHYANI 197009231991031003 4. ANNA RUFADA, A.Md.Ak. 198801072010012009 5. ANITA KARNASIH 197503202000032004 6. H. WAHYUDINNOR 197009201992011003 7. BAHRANUDDIN 196801071988031006 8. MUZTABA 197212231993031002 9. NOOR HASANAH, AMK 197011291992032004 10. RINI MARIA, AMK 198007022010012013 11. JUMIATI 197209151993022004 12. AISYA NAHDIYA, A.Md.Ak. 198303022005012006 13. HARMAWATI KAMELIANA SARI, S.Si.T. 197909092007012022 14. Hj. HERLIANA, A.M.Keb. 196909241990032003 15. TYNA NUR RACHMIDA, AMKG 198708282010012014

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
		16. KEPALA PUSKESMAS ALALAK SELATAN 17. KEPALA PUSKESMAS BASIRIH BARU 18. KEPALA PUSKESMAS ALALAK TENGAH 19. KEPALA PUSKESMAS BERUNTING RAYA 20. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS BARU 21. KEPALA PUSKESMAS TERMINAL 22. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 23. KEPALA PUSKESMAS BANJARMASIN INDAH 24. KEPALA PUSKESMAS TELUK TIRAM 25. KEPALA PUSKESMAS PEKAPURAN RAYA 26. KEPALA PUSKESMAS PELAMBUAN 27. KEPALA UPTD LAB. KESEHATAN 28. KEPALA UPTD RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH		RISKA DEVI ANGGRAINI, A.Md.KL 199212232019032007	REANY SEPTIRIANI, A.Md.Tern	16. IRMA DAMAYANTI ZUBAY, A.M.Keb. 198703022009042004 17. SELAMET HARIADI 196498201987031009 18. ARDANSYAH, AMG 196812181991011001 19. RIKI HIDAYAT, S.K.M. 199602172019031006 20. YULIA KURNIAWATI, S.K.M. 199507082019032004 21. NURUL HASANAH, A.M.Keb. 197605042006042008 22. NOOR LISMIYANTI 197009061992032011 23. ARIS SETIAWAN, A.Md.Far. 199509222019031003 24. AHRIYANA, A.M.K.L. 19830605 2010012 019 25. HERMAN, AMK 198304112010011014 26. ERNAWATI 196906032014062001 27. FITRIADI, S.K.M. 197809031999031004

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XII. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN	HERDA RAHMANIARTI, A.Md.Keb. 197105221991012003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XIII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN	AMINI AMALIA, S.Sos. 198601302011012003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIV

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XIV. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN	NOR ASIAH, S.H. 196704292014062002	ABDUL HADI, S.H.I. 197507012006041017	BAMBANG SUTRISNO 196812272012121002

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XV. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN	FATHUR RIDHANI, S.H. 197404272008011015	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN XVI

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XVI. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	ANDY WIRATNO, A.Md. 197805072010011009	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DAN SATU PINTU KOTA BANJARMASIN	RAHMANIAH, A.Md. 198710302010012007	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XVIII DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BANJARMASIN	-	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BANJARMASIN	RUDI HARTONO, A.Md. 197607022007011007		-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN	NAHLIA BUDIYANTI, S.Kom. 198108202009012002	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XX. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN	AGUSRIANIE 197608162006041025	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXI
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XXI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	-	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	WAHYUDI NOR 196807212000121002	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXII

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XXII. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN	MIFTAHUL JANNAH 198210202007012003	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXIII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XXIII. BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN	WAHYU RIADI, S.E. 198606262011011002	WINDI FARIDI, A.Md. 198907092011011001	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXIV
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XXIV. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN	M. BAGUS IRZA DWI KURNIAWAN, A.Md. 198902192015021002	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XXV. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	SEKRETARIS DPRD KOTA BANJARMASIN	-	KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARMASIN	RENDY RIZALDI, A.Md. 198510082010011005	-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVI
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 83 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XXVI. KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN	1. LURAH KURIPAN 2. LURAH KEBUN BUNGA 3. LURAH KARANG MEKAR 4. LURAH SUNGAI BILU 5. LURAH SUNGAI LULUT 6. LURAH BENUA ANYAR 7. LURAH PENGAMBANGAN 8. LURAH PEKAPURAN RAYA 9. LURAH PEMURUS LUAR	SEKRETARIS CAMAT BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN	ISMI RIZKY AMALIAH, S.Kom 198308252010012017	-	1. FITRYATI, S.H. 196401221993121001 (Kel. Kuripan) 2. MUHAMMAD NASIR 196705121993031014 (Kel. Kebun Bunga) 3. MUHAMMAD AMIN 197205011993031007 (Kel. Karang Mekar) 4. SAUDAYANTI, S.E. 197307261992032001 (Kel. Sungai Bilu) 5. ROHANIAH 197210121995032003 (Kel. Sungai Lulut) 6. AIDA FITRIANI 197112032014062002 (Kel. Banua Anyar) 7. Hj. MAHDIANA 196410281985032012 (Kel. Pengambangan) 8. NOOR ARIFIN 196902192014061002 (Kel. Pekapuran Raya) 9. SAIFULLAH 196707272006041021 (Kel. Pemurus Luar)

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVIII
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 83 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XXVIII. KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN	1. LURAH KUIN SELATAN 2. LURAH KUIN CERUCUK 3. LURAH BELITUNG SELATAN 4. LURAH BELITUNG UTARA 5. LURAH BASIRIH 6. LURAH TELAGA BIRU 7. LURAH TELAWANG 8. LURAH TELUK TIRAM 9. LURAH PELAMBUAN	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN	HAMDIA MAULIDA, A.Md. 198811092010012005	-	1. RAHMAWATI NOOR HIDAYAH, A.Md. 198904022010012003 (Kel. Kuin Selatan) 2. AGUS SEPRIYADI, A.Md. 198508302010011010 (Kel. Kuin Cerucuk) 3. RISNA AMALIA FITRI, A.Md. 198209062010012016 (Kel. Belitung Selatan) 4. ELLY SETIATY 196802062014062001 (Kel. Belitung Utara) 5. FATIMAH 196503142014062002 (Kel. Basirih) 6. MARIYANI, A.Md. 198310092010012013 (Kel. Telaga Biru) 7. MUHAMMAD YANI 196304032014061002 (Kel. Telawang) 8. SITI HAMDIAH, S.Ag. 197511282014062005 (Kel. Teluk Tiram) 9. JUNAIDI, S.Hut. 197008032014061007 (Kel. Pelambuan)

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXIX
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 83 TAHUN 2021
 TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XXIX. KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1	CAMAT BANJARMASIN TENGAH	1. LURAH GADANG 2. LURAH PASAR LAMA 3. LURAH MELAYU 4. LURAH MAWAR 5. LURAH KERTAK BARU ILIR 6. LURAH KERTAK BARU ULU 7. LURAH ANTASAN BESAR 8. LURAH SEBERANG MESJID 9. LURAH SUNGAI BARU	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	M. DHIKA ADE NINGGAR, S.E. 198708052010011007		1. MAWARDI, A.Md. 198207062010011015 (Kel. Gadang) 2. MUGENI 196408231991031010 (Kel. Pasar Lama) 3. SUPIAN NOOR, S.Sos. 196706291989031006 (Kel. Melayu) 4. ANA RUHAINA SOBARI, A.Md. 198402042010012012 (Kel. Mawar) 5. ARNILY 197004241993122002 (Kel. Kertak Baru Ilir) 6. YENNY YULIANINGSIH, S.P. 197307262007012017 (Kel. Kertak Baru Ulu) 7. MAIMUNAH 196802071989032012 (Kel. Antasan Besar) 8. ASMADIANA 197208051992032008 (Kel. Seberang Mesjid) 9. TRI LUSIANI, A.Md. 198705022010012011 (Kel. Sungai Baru)

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
		10. LURAH TELUK DALAM 11. LURAH KELAYAN LUAR 12. LURAH PEKAPURAN LAUT				10. SITI JUBAIDAH 197206022014062005 (Kel. Teluk Dalam) 11. ERNA NURISDA, A.Md. 198307182010012014 (Kel. Kelayan Dalam) 12. MUHAMMAD KARLIN, S.Pd. 196711041986021002 (Kel. Pekapuran Laut)

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXX
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 83 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XXX. KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1.	CAMAT BANJARMASIN SELATAN	1. LURAH MANTUIL 2. LURAH KELAYAN BARAT 3. LURAH TANJUNG PAGAR 4. LURAH KELAYAN TENGAH 5. LURAH PEKAUMAN 6. LURAH BASIRIH SELATAN 7. LURAH PEMURUS DALAM 8. LURAH KELAYAN TIMUR 9. LURAH KELAYAN SELATAN	SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	SUNDIANI, S.T. 197407012007012021		1. AFRIANI 196504011993031012 (Kel. Mantuil) 2. SUGIAN NOOR, S.E. 196308251986021004 (Kel. Kelayan Barat) 3. SURIANI 196602012014061003 (Kel. Tanjung Pagar) 4. BAMBANG IRAWAN, A.Md. 198711042010011007 (Kel. Kelayan Tengah) 5. NURIYAH 197202202014062002 (Kel. Pekauman) 6. MAS'UD 197201062004061001 (Kel. Basirih Selatan) 7. ERLITA SANTI, S.E. 197908162010012012 (Kel. Pemurus Dalam) 8. SA'DIAH 196502121991032012 (Kel. Kelayan Timur) 9. ERNA MAYANI, S.E. 196504121986032014 (Kel. Kelayan Selatan)

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
		10. LURAH PEMURUS BARU 11. LURAH KELAYAN DALAM 12. LURAH MURUNG RAYA				10. SRI HARTATI 196606271993082001 (Kel. Pemurus Baru) 11. MUHAMMAD AINI 196411102014061003 (Kel. Kelayan Dalam) 12. HAMIDAH 196805132014062003 (Kel. Murung Raya)

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXXI
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 83 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XXXI. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1.	SEKRETARIS DAERAH	1. KEPALA BAGIAN UMUM 2. KEPALA BAGIAN HUKUM 3. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 6. KEPALA BAGIAN ORGANISASI 7. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 8. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 9. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KASUBBAG KEUANGAN BAGIAN UMUM	CHANDRA SHALEH, A.Md. 198409112009031003		1. CHANDRA BUDHY, A.Md. 198607172010011008 2. RABI'AH, S.Kom. 198312112010012014 3. SARAH MULYANI, S.ST. 199402092019032009 4. AGUS YUSTARI, A.Md. 198108162010011012 5. ANDI ROSMAWATI, A.Md. 198309062010012015 6. YAMANI, A.Md. 198702012011011003 7. MUHAMMAD ZAYNUDIN, A.Md. 198809282010011002 8. S. POERWADJI, SKM, MA 197007221991011001 9. JAURIYAH 198105132008012022

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXXII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN, PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

XXXII. INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNA / NIP	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA / NIP	PENGURUS BARANG PEMBANTU / NIP
1.	INSPEKTUR KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN	AULIA RAHMAN, A.Md. 199311112015021001		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA